KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR /87 TAHUN 2012

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI (TAS) MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA **TAHUN 2012**

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MENIMBANG

- bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir Skripsi Program Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian Tugas Akhir Skripsi dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif.
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diangkat Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi dengan Keputusan Dekan;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;
 - 7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1157/UN34/KP/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Pengangkatan Dekan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI (TAS) MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

PERTAMA

: Mengangkat Dosen Penguji Tugas Akhir Skripsi (TAS) Mahasiswa Program Sarjana (S-1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Tahun 2012, nama-nama dosen Penguji terlampir.

KEDUA

Tugas dosen penguji adalah mengevaluasi naskah skripsi, memberikan masukan perbaikan, memberikan penilaian dan penguasaan kontekstual Tugas Akhir Skripsi (TAS) Mahasiswa.

KETIGA

- : Honorarium Penguji dibebankan pada Anggaran DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012, dengan honorarium Rp500.000,- per mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dosen penguji tim 3 orang pembagian honorarium:

a. Penguji I Rp200.000,-

b. Penguji II dan III masing-masing Rp150.000,-

Dosen penguji tim 4 orang maka pembagian honoraium @Rp125.000,-/orang.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2012 s.d 31 Oktober 2012.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 31 Agustus 2012

Haryanto, M.Pd. 2 FAKULTANIP 1/600902 198702 1 001/

PENDIDIKANEEN N FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Tembusan Yth:

Rektor 1.

Wakil Dekan I, II, III FIP 2.

Kabag. Tata Usaha FIP 3.

Kasubbag: Pendidikan & Pengajaran, Keu. & Akuntansi. FIP 4.

BPP FIP

Universitas Negeri Yogyakarta